



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Inor, 01 Juli 1984, umur 40 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1109014107840085, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat domisili di Kabupaten Simeulue xxxxxxxx xxxx. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Awe Seubal, 13 April 1990, umur 34 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1109031304900002, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Burus Harian Lepas, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), alamat di. selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 10 halaman Putusan No. 65/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Snb, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat xxxxxxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :0136/002/III/2022. tertanggal 04 Maret 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxx xxx xxxxxx, Kecamatan Teupah Barat selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, sampai dengan bulan Juli tahun 2023. Kemudian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah kakak sepupu Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Teupah Tengah xxxxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat berada di Lembaga Perasyarakatan Kelas III Sinabang xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikauniai anak sampai dengan sekarang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai namun pada bulan Juli tahun 2023 Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Simeulue dan telah dipidana dengan Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang perkara Nomor :19/JN/2023/MS.Snb, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pelecehan Seksual **dengan hukuman selama 12 tahun ditambah 5 bulan penjara;**
5. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa Penggugat adalah salah satu warga yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kepala xxxx

Hal 2 dari 10 halaman Putusan No. 65/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor :
470/262/2024 tertanggal 07 Agustus 2024;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Snb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Penggugat, Penggugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Hal 3 dari 10 halaman Putusan No. 65/Pdt.G/2024.MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar lebih bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** dengan NIK 1109014107840085, tanggal 23-6-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Tergugat** dengan Nomor 1105011304220001, tanggal 18-05-2022 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat dan Penggugat** Nomor: 0136/002/III/2022 tanggal 04-03-2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.3;
4. Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Syarriyah Sinabang, atas Nama Tergugat Tergugat dalam kasus pemerkosaan anak Nomor 19/JN/2023/MS.SNB

Hal 4 dari 10 halaman Putusan No. 65/Pdt.G/2024.MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama *in casu* Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut akan dinyatakan di dalam amar putusan ini;

Hal 5 dari 10 halaman Putusan No. 65/Pdt.G/2024.MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) s/d (P.4);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), P.2 (Kartu Keluarga) dan P.3 (foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), dan P.4 (Salinan Putusan Jinayat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 surat tersebut merupakan akta otentik sebagaimana *dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUHPerdata*, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan surat dan akan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat apabila relevan dengan perkara ini dan masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman

Hal 6 dari 10 halaman Putusan No. 65/Pdt.G/2024.MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara relatif menjadi kompetensi Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu dan secara materiel menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara hukum Islam; Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, *sekaligus berfungsi sebagai probationis causa* (memiliki fungsi alat bukti) yang membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi asas *Persona Standi In Judicio* untuk mengajukan gugatan perceraianya di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah salinan putusan Jinayat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang, telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, yang materilnya menerangkan bahwa Tergugat telah dihukum dalam kasus Pemerkosaan anak dengan vonis 150 (seratus lima puluh) bulan penjara atau 15 tahun pada tanggal 12 Februari 2004 dan telah mempunyai hukum tetap, karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di hadapan persidangan terutama dari bukti-bukti tertulis Penggugat, Hakim berpendapat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertempat tinggal di Simeulue;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Tergugat di tahan dan divonis hukuman 15 tahun penjara di Lapas Kelas III Sinabang;

Hal 7 dari 10 halaman Putusan No. 65/Pdt.G/2024.MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun 1 bulan, dan sudah tidak saling peduli lagi dan tidak ada komunikasi lagi.
- Sudah pernah didamaikan pihak Desa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (***mariage breakdown***) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah*”, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang

Hal 8 dari 10 halaman Putusan No. 65/Pdt.G/2024.MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بيينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, berdasarkan bukti bukti tertulis dari P.1 s/d P.4 serta fakta-fakta persidangan maka petitum Penggugat dapat dipertimbangkan;

Hal 9 dari 10 halaman Putusan No. 65/Pdt.G/2024.MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ketentuan PP Nomor 19 Tahun 1975 Pasal 23 menerangkan bahwa perceraian dengan alasan salah satu pihak telah divonis pidana dengan hukuman diatas 5 tahun dan telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak lagi diperlukan bukti saksi, cukup Salinan vonis tersebut diajukan ke persidangan, karenanya dengan mempertimbangkan alat bukti P.4 dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tuntutan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara prodeo dan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan persetujuan Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Sinabang maka terhadap perkara aquo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang;;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriyah, oleh Munawar Khalil, S.HI., M.Ag selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Umi Kalsum, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 10 halaman Putusan No. 65/Pdt.G/2024.MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

dto

Munawar Khalil, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Umi Kalsum, S.H

Rincian Biaya : NIHIL

Hal 11 dari 10 halaman Putusan No. 65/Pdt.G/2024.MS.Snb